



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 85/PID.B/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **Aditya Pratama, SH Als. Adit Bin Amrizal;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Juli 1990;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Datuk Setia Maharaja No. 88 Kel. Tangkerang
Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri (Provost POL Air);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu :

Dr. Fahmi, SH.,MH, Noverdy Indra Pratama, SH, Khairul Saleh, SH dan Nuraini, SH masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Dr. Fahmi SH., MH. & Partners**, beralamat di Hotel Mutiara Merdeka Lantai IV Jl. Yos Sudarso no. 12 A Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Agustus 2018, dibawah Register Nomor: 208/SK/Pid/2018/PN Pbr ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 85/Pid.B/2019/PT.PBR tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ADITYA PRATAMA, SH Als. ADIT Bin AMRIZAL pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 Sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam

Halaman 1 dari 10 halaman Pututusan Nomor 85/PID.B/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa ADITYA PRATAMA, SH Als. ADIT Bin AMRIZAL di Jl . Datuk Setia Maharaja No. 88 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Februari tahun 2015 saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI berkenalan dengan Terdakwa ADITYA PRATAMA, SH Alias ADIT Bin AMRIZAL dan sejak tanggal 05 April 2015 saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, dimana awal pacara Terdakwa dan saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI berjalan dengan baik akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2016 hubungan Terdakwa dan saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI mulai menjadi tidak baik dimana Terdakwa dan saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan pada saat perselisihan tersebut sering kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI yaitu :

1. pada sekira bulan Maret 2016 bertempat didalam mobil Mitsubishi Kuda yang sedang terparkir di Jl. Parit Indah samping Gedung Guru Pekanbaru saat itu Terdakwa telah menampar saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan pipi sebelah kiri ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI luka memar.
2. Pada sekira bulan Juni 2016 bertempat dirumah Terdakwa di Jl . Datuk Setia Maharaja No. 88 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau, saat itu Terdakwa memukul saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala yang menyebabkan pembengkakan dan 1 (satu) kali dibagian bibir yang mengakibatkan luka robek dibagian bibir atas dan 1 (satu) kali mengenai bagian leher belakang yang mengakibatkan saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI pingsan.
3. Pada sekira bulan Agustus 2016 bertempat dirumah Terdakwa di Jl . Datuk Setia Maharaja No. 88 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau, pada saat itu Terdakwa memukul saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala yang menyebabkan rasa sakit dan ditendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dibagian paha sebelah kiri yang mengakibatkan luka memar serta mencekik leher saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 10 halaman Pututusan Nomor 85/PID.B/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar.

4. Pada sekira bulan Oktober 2016 bertempat dirumah Terdakwa di Jl . Datuk Setia Maharaja No. 88 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau, pada saat itu Terdakwa menampar pipi saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka memar.
 5. Pada sekira bulan Januari 2017 bertempat dirumah kontrakan saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI, dimana pada saat itu Terdakwa memukul saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala yang menyebabkan rasa sakit.
 6. Pada sekira bulan Mei 2017 bertempat didalam mobil kijang inova, pada saat itu Terdakwa memukul wajah saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan rahang bagian bawah saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI bergesar.
 7. Pada sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa menampar pipi saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan rasa sakit.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 21.00 wib. saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI datang ke rumah Terdakwa ADITYA PRATAMA, SH Als. ADIT Bin AMRIZAL di Jl . Datuk Setia Maharaja No. 88 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau, dan pada saat itu saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI bertemu dengan saksi ANDHINI PURNAMA Als. DINI Binti AMRIZAL, Sdr. AIDHIL FITRA dan Sdr. HAIKAL kemudian saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI langsung bertanya “**Dek, Abang dimana ?**” dan Sdr. HAIKAL menjawab “**di kamar kak**” setelah itu saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI langsung menuju kamar Terdakwa yang terletak dilantai satu, dan masuk kedalam kamar dan menghidupkan lampu kamar yang mana pada saat itu saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI melihat Terdakwa sedang duduk bersandar di dinding kamar sambil main game handpone, selanjutnya saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI mengatakan “**Saya sudah sampai disini, kenapa telepon di blokir,ayo kita keluar, kita bicara, kita selesaikan kalau memang kita sudah tidak bisa sama sama kita selesaikan** “ mendengar perkataan saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI tersebut Terdakwa mengatakan “**tidak kau lihat dengan mata kau, aku lagi main game, pantek** “, setelah itu saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI keluar dari kamar Terdakwa dan menuju lantai

Halaman 3 dari 10 halaman Pututusan Nomor 85/PID.B/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa dan bersalaman untuk pamit. Setelah itu saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI kembali ke lantai satu dan langsung menuju kamar Terdakwa dan mengatakan **“Udahlah bang main game nya, dilanjutkan aja nanti, kita keluar dulu yok, kita bicarakan dan selesaikan “** dan Terdakwa menjawab **“kan udah kubilang sama kau tadi, aku lagi main game, pantek kau, anjing kau, nantilah pantek “**, setelah itu saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI langsung duduk disudut tempat tidur sambil menunggu Terdakwa selesai main game, akan tetapi setelah saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI tunggu ternyata Terdakwa masih tetap main game dengan menggunakan handphone nya setelah itu saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI langsung menghampiri Terdakwa dan menekan tombol Lock sehingga Handphone Terdakwa terkunci dan secara tiba tiba Terdakwa langsung memukul kepala saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menekan tombol Lock Handphone nya yang mengakibatkan handphone off/mati, selanjutnya Terdakwa langsung membanting Handphone nya kekasur dan Terdakwa langsung memukul kepala saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI dengan menggunakan kedua tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga), setelah itu saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI mengatakan **“kok kau pukuli aku terus bang“** mendengar hal tersebut Terdakwa kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian telinga sebelah kiri, dan setelah itu saksi ARIYATI NINGSIH Alias AR Binti SUPRIYADI mendorong menggunakan telapak kaki kanan dibagian dada Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung menjambak rambut dan mencekik saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai jilbab yang dipakai saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI terlepas, sehingga saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI terjatuh ditempat tidur setelah itu Terdakwa kembali mencekik leher saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI dengan kedua kedua tangan dan secara bersamaan Terdakwa menekan hulu hati saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI dengan menggunakan lutut sebelah kanan serta menekan lengan sebelah kanan saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI dengan menggunakan lutut sebelah kiri, kemudian saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI berteriak minta tolong akan Terdakwa tetapi tidak melepaskan saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI dan tidak lama kemudian datang orang tua Terdakwa yaitu saksi SRI WAHYUNIATTI Als. SRI Binti MARTOENUS dan

Halaman 4 dari 10 halaman Pututusan Nomor 85/PID.B/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar setelah itu Terdakwa langsung melepaskan saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI kemudian Terdakwa langsung pergi keluar rumah, atas kejadian tersebut saksi ARIYATI NINGSIH Als. AR Binti SUPRIYADI mengalami luka memar dan sakit pada bagian kepala dan badan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER /866/XI/ 2017/RSB tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MAGDALENA HARAHAP dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik DR. Dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F. telah melakukan pemeriksaan terhadap ARIYATI NINGSIH atas permintaan tertulis dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Daerah Riau Surat nomor : R/20/XI/2017/SPKT tanggal 27 November 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sekira 1 (satu) hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul pada daerah kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kosong, dicekik dan ditendang pada daerah perut sebanyak lebih dari 1 (satu) kali oleh orang yang dikenal, yaitu pacar korban. Korban mengeluhkan nyeri pada daerah wajah dan perut.
2. Korban datang dengan keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah seratus sepuluh perdelapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat selsius.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pipi kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah cuping telinga, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - b. pada pipi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berdasarkan Surat permintaan Visum Et Repertum berusia 23 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar dan luka lecet pada pipi akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.

- Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Maria No. 63 /RM-RSSM/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SYARIFAH HIDAYAH FATRIAH, Sp.F telah melakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 85/PID.B/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ARIYATI NINGSIH atas permintaan tertulis dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Daerah Riau Surat nomor : R/23/XII/2017/SPKT tanggal 15 Desember 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik.
2. Korban mengaku sekitar tiga hari sebelum pemeriksaan dipukul sebanyak tiga kali pada kepala dengan tangan kosong, ditampar satu kali pada pipi kiri, dan dicengkram pada lengan kanan oleh pelaku (pacar korban). Saat kejadian ada keluhan darang dari telinga, tidak ada pingsan, tidak ada mual dan tidak ada muntah. Saat pemeriksaan korban mengeluhkan telinga terasa penuh. Ini merupakan kejadian penganiayaan yang ketujuh kalinya oleh pelaku yang sama.

3. Pada korban ditemukan :

a. Pemeriksaan umum :

Kesadaran penuh, tekanan darah : seratus tujuh per tujuh puluh satu millimeter air raksa, frekuensi nadi : sembilan dua kali per menit, frekuensi nafas : delapan belas kali per menit.

b. Luka luka :

1. Pada lengan kanan sisi depan, dua puluh sentimeter di bawah pundah bahu ditemukan memar warna kuning kehijauan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

c. Korban di dikonsulkan ke Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan didapatkan hasil : tidak ditemukan luka – luka pada telinga bagian luar, gendang telinga utuh, reflek cahaya positif. Lalu korban disarankan pemeriksaan audiometri dan kontrol ulang ke Poli THT. Pada tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas korban ontrol ulang dan hasil pemeriksaan audiometri : gangguan pendengaran konduktif ringan pada telinga kiri, lalu korban diberikan obat antibiotik, pelega saluran napas (dekongestan) dan anti radang.

4. Korban Pulang dalam keadaan baik.

Dengan Kesimpulan pada Korban perempuan usia dua puluh tiga tahun ini ditemukan memar pada lengan kanan akibat kekerasan tumpul tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.

- Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Maria No. 64/RM-RSSM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mariana So. S yang diketahui oleh dr. SYARIFAH HIDAYAH FATRIAH, Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap ARIYATI NINGSIH atas

Halaman 6 dari 10 halaman Pututusan Nomor 85/PID.B/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tertulis dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Daerah Riau Surat nomor : R/24/XII/2017/SPKT tanggal 18 Desember 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik.
2. Korban mengaku sekitar dua hari sebelum pemeriksaan dipukul pada mulut dan kepala dibenturkan sebanyak dua kali ke mobil oleh pelaku dikenal. Saat pemeriksaan korban mengeluhkan nyeri pada kepala.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Pemeriksaan fisik umum: tekanan darah : seratus tujuh belas per tujuh puluh empat millimeter air raksa, frekuensi nadi : tujuh puluh empat kali per menit.
 - b. Luka luka : ditemukan memar pada gusi sisi atas dan memar pada kelopak mata kanan.
 - c. Pemeriksaan status neorologis : kaku kuduk tidak ada, reflek pupil positif, diameter pupil tiga millimeter pada mata kanan dan mata kiri, kekuatan otot keempat anggota gerak baik.
4. Korban dikonsulkan ke Spesialis Radiologi untuk dilakukan CT – Scan kepala, didapatkan hasil : patah tulang pipi sisi kiri dan tidak ada kelainan pada jaringan otak.
5. Korban di konsulkan ke Spesialis Bedah Plastik untuk penanganan lebih lanjut.

Dengan Kesimpulan pada pemeriksaan Korban perempuan usia dua puluh tiga tahun ini ditemukan patah tulang pipi, memar pada gusi dan kelopak mata akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Pratama, SH Alias Adit Bin Amrizal** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aditya Pratama, SH Alias Adit Bin Amrizal** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja perempuan dengan motif belang belang warna hitam putih yang terdapat bercak bercak darah dilengan sebelah kiri.

Halaman 7 dari 10 halaman Pututusan Nomor 85/PID.B/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab warna hijau tosca muda yang ada bercak bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi Ariyati Ningsih Binti Supriyanto

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 771/Pid.B/2018/PN.Pbr tanggal 8 Februari 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Pratama, S.H. als Adit Bin Amrizal** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aditya Pratama, S.H. als Adit Bin Amrizal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja perempuan dengan motif belang belang warna hitam putih yang terdapat bercak bercak darah dilengan sebelah kiri.
 - 1 (satu) helai jilbab warna hijau tosca muda yang ada bercak bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi Ariyati Ningsih Binti Supriyanto

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang berupa :

1. Bukti Absensi Kinerja Pembimbing Pendidikan Dokter Klinis Periode 15 Mei 2017 s/d 17 Juni 2017 Per kegiatan Coas Forensik, diberitanda bukti T-1.
 2. Bukti Absensi Bimbingan Mingguan di Kepaniteraan Klinik Senior, diberitanda bukti T-2.
 3. Surat Keterangan Nomor : Sket/20/XII/KES.3/2018/RSB dari Karumkit Bhayangkara Pekanbaru dr. Khodijah, M.M berikut Dokumentasi terlampir, diberitanda bukti T-3.
 4. Dokumentasi Visum Et Repertum No. VER/866/XI/2017/RSB tanggal 27 November 2017, diberitanda bukti T-4.
 5. Rekaman CCTV 26 November 2017, diberitanda bukti T-5.
- Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 halaman Pututusan Nomor 85/PID.B/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 04/Akta.Pid/2019/PN.Pbr dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2019 dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 04/Akta.Pid/2019/PN.Pbr dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 5 Maret 2019 Nomor : W2.U.1/1314/HK.01.III/2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 771/Pid.B/2018/PN.Pbr tanggal 8 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 771/Pid.B/2018/ PN.Pbr tanggal 8 Februari 2019 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 85/PID.B/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 771/Pid.B/2018/PN.Pbr tanggal 8 Februari 2019 yang dinyatakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2019** oleh kami **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **FAKIH YUWONO, S.H** dan **MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, dan **HJ. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

FAKIH YUWONO, S.H

H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H

MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

salinan putusan ini telah diperiksa
dan dicocokkan sesuai dengan aslinya,
An.Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru,
Panitera Muda Hukum,

Hj. ROSVIATI, S.H

Diyah Fajar Sari,SH.MH.
NIP.19630810 198503 2 005

Hj. ROSVIATI, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Pututusan Nomor 85/PID.B/2019/PT.PBR.